

PENYELESAIAN PERMASALAHAN KREDIT MACET PADA BANK MELALUI NOVASI

Dewa Made Surya Aditya Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasurya219@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dwi_mayasari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaturan novasi berdasarkan hukum positif di Indonesia serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila penyelesaian kredit macet pada bank diselesaikan melalui novasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statue approach dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novasi adalah perjanjian pembaruan utang yang diatur pada Pasal 1413 – 1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memerlukan persetujuan para pihak untuk menjalankannya. Novasi atau perjanjian pembaruan utang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kredit macet pada bank. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan novasi atau perjanjian pembaruan utang adalah hapusnya hutang yang lama dengan diiringi hutang dari perjanjian yang baru (novasi obyektif), serta dapat mengganti subyek dari perjanjian sebelumnya khususnya debitur (novasi subyektif). Debitur lama dapat dibebaskan dari tanggungjawab hutang lamanya secara penuh atau masih terikat apabila debitur baru tidak mampu pula melunasi kewajibannya.

Kata Kunci: Kredit Macet, Bank, Novasi

ABSTRACT

The purpose of this writing is to examine how the regulation of novation is based on positive law in Indonesia and the legal consequences that arise when resolving non-performing loans in banks through novation. This research utilizes the statutory approach and literature study to gather legal materials. The results show that novation is a debt renewal agreement regulated in Articles 1413-1424 of the Civil Code and requires the consent of the parties involved to execute it. Novation, or debt renewal agreements, are one of the methods used to address non-performing loans in banks. The legal consequences of using novation or debt renewal agreements include the extinguishment of the old debt accompanied by a new debt from the new agreement (objective novation), and it may change the subject of the previous agreement, especially the debtor (subjective novation). The old debtor may be released from the responsibility of the old debt in full or remain bound if the new debtor is also unable to fulfill the obligation.

Keywords: Non-Performing Loans, Bank, Novation

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor perekonomian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian saat ini. Pusat perhatian yang dimaksud disini adalah sektor perekonomian sangat memberikan pengaruh kepada sektor-sektor lainnya. Manakala sektor perekonomian suatu negara tidak baik, maka akan memberikan dampak yang tidak baik pula kepada sektor yang lainnya. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang saat ini tentu sangat giat emperhatikan dan membangun sektor perekonomiannya menuju lebih baik lagi. Pembangunan sektor perekonomian tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat Indonesia yang menjalankan berbagai

macam bisnis dan usaha selain untuk memajukan perekonomian bangsa, juga memberikan penghidupan bagi masyarakatnya.

Dari kata penghidupan tersebut kita dapat mengartikan bahwasannya setiap masyarakat perlu uang atau dana untuk membiayai kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal membangun bisnis atau usaha. Tentu dalam membangun bisnis atau usaha tersebut tidak bisa dilakukan secara personal. Karena membangun bisnis perlu biaya yang tidak sedikit, sehingga dalam prosesnya perlu bantuan dari pihak lain atau lembaga keuangan khususnya dalam bantuan modal usaha. Sebagian besar masyarakat lebih mempercayakan kepada lembaga keuangan ketika ingin meminta bantuan dana untuk modal usaha, dan salah satu lembaga keuangan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita adalah bank.

Orang awam mengetahui bahwa bank adalah tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Jika melihat dari kaca mata hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan), yang dimaksud dengan bank adalah:

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Diatur pula dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan terkait dengan perbankan adalah sebagai berikut:

"Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Dapat dimaknai secara sederhana bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana untuk disalurkan lagi kepada masyarakat, sedangkan perbankan merupakan segala hal yang berkaitan dengan bank beserta proses dari bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹ Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pula, perbankan di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dan maju, terkhusus kepada masyarakat seutuhnya. Masyarakat diberikan kesempatan oleh perbankan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam pengumpulan dana lewat usaha-usaha yang disediakan seperti deposito, tabungan, giro dan yang paling lumrah digunakan adalah kredit.² Perbankan ini juga sebagai perantara penyaluran dana antara debitur dan kreditur.³ Dana tersebut salah satunya dapat disalurkan dengan bentuk kredit, baik nanti digunakan secara perseorangan untuk bisnis maupun badan usaha tergantung jenis keperluannya.⁴

Terlepas dari adanya pelaksanaan dari pemberian kredit tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya masalah dalam pelaksanaan dari pemberian kredit tersebut. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah adanya kredit macet dari bank. Bagi debitur khususnya bisa menimbulkan resiko kehilangan modal manakala tidak bisa mengembalikan kredit yang diajukan. Resiko tersebut juga akan dirasakan oleh pihak

¹ Nahdah, (2022), *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin), (16)

² Widayati, Ratna, dan Utari Herman. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang." (2019).

³ Apsaridewi, K. I. "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 17, No. 1 (2023): 59-73, hal. 60

⁴ *Ibid.*

bank sebagai kreditur atau pemberi kredit apabila pihak debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan maka akan berpotensi menimbulkan kredit macet. Kredit macet sendiri merupakan salah satu permasalahan paling krusial yang masih sering dihadapi oleh bank manapun dan menjadi prioritas utama dalam penanganannya. Karena perbankan sendiri dalam pemberian kredit kepada masyarakat menghimpun dana tersebut dari masyarakat pula, sehingga penyaluran kredit kepada masyarakat haruslah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dengan perhitungan yang mampu dipertanggungjawabkan.⁵

Untuk menanggulangi kredit yang bermasalah, termasuk kredit macet sebenarnya sudah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, baik dari bank sebagai pemberi kredit maupun pemerintah agar jangan sampai terjadi kredit macet. Upaya-upaya yang sudah dilakukan nyatanya masih belum mampu mengurangi angka kredit macet di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa permasalahan mengenai kredit macet ini tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat seiring dengan besaran kredit yang diajukan ke bank oleh masyarakat.⁶ Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank khususnya mempersiapkan segala cara dan strategi yang tentunya tidak bertentangan dengan undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet ini guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Upaya yang biasanya dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan seperti kredit macet adalah dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.⁷

Dari upaya tersebut bank dapat melakukan cara lain untuk mengatasi permasalahan kredit macet tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan kredit macet adalah dengan cara novasi. Secara sederhana novasi dapat dipahami sebagai pembaruan hutang, yang dalam hal ini hutang yang lama dihapuskan dan digantikan dengan yang baru. Novasi juga mempunyai makna secara luas yakni suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan lainnya kemudian diganti atau ditempatkan sebagai pengganti semula. Novasi tidak dapat dijalankan tanpa persetujuan kedua belah pihak, jadi perlu ada persetujuan disana secara sadar dari kedua belah pihak.⁸

Sebagai tolak ukur perbandingan, penulis merujuk pada 2 (dua) tulisan. Pertama tulisan yang dibuat oleh Edy Supriyanto dengan judul "Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan" pada tahun 2018. Tulisan tersebut membahas terkait dengan kajian tentang cessie, subrogasi dan novasi secara teoritis dalam hal pengalihan hutang dalam kredit perbankan. Dalam tulisan tersebut secara garis besar membahas terkait dengan cessie, novasi dan subrogasi yang berkaitan dengan kredit perbankan. Kemudian pada tulisan kedua yang dibuat oleh Corry Angelica Bintania Dwi Putri, dkk. pada tahun 2016 dengan judul "Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

⁵ Suleman, N.H. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet" *Jurnal Ilmiah AL-Syir'ah* 5, No. 2 (2007): 1-16, hal. 3

⁶ Yasid, M., Ramayanti, R. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan" *Jurnal Darma Agung* 17, No. 3 (2019): 1201-1208, hal. 1202

⁷ Mertha Yasa, G.B. dan Surata, I.N., "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Novasi Pada PT. BPR Padma Cabang Singaraja" *Kertha Widya Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2016): 16-30, hal. 17

⁸ Lestari, Rani, dan Shinta Andriyani. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang." *Private Law* 3, No. 1 (2023): 202-212.

Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)”. Tulisan tersebut berfokus pada obyek pembahasan terkait dengan alasan penggunaan novasi subyektif pada kredit yang bermasalah dan akibat hukum yang ditimbulkan atas penggunaan novasi subyektif tersebut.⁹ Kemudian kedua tulisan tersebut penulis jadikan rujukan dan tertarik untuk membahas terkait dengan pengaturan hukum terkait dengan novasi jika ditinjau dari keberlakuan hukum positif di Indonesia serta akan membahas terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan manakala upaya hukum novasi ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet pada bank. Kedua pembahasan tersebut kemudian dituangkan kedalam tulisan ini dengan judul “Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Pada Bank Melalui Novasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, kiranya dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan novasi berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila permasalahan kredit macet pada bank dialihkan melalui upaya hukum novasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Dibuatnya tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan upaya hukum novasi berdasarkan hukum positif di Indonesia serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan ketika permasalahan kredit macet pada bank dialihkan melalui upaya hukum novasi. Kedua tujuan tersebut akan memberikan pemahaman baru terhadap upaya hukum novasi itu apa, pengaturan dan keberlakuan dari novasi serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila upaya hukum novasi ini digunakan dalam permasalahan kredit macet pada bank.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kemudian metode yang digunakan dalam membuat tulisan ilmiah ini yakni studi kepustakaan. Pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan “perundang-undangan” atau *statue approach*. Pendekatan ini berfokus pada menelaah aturan yang berkaitan dengan upaya hukum novasi, kredit macet pada bank. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah yang penulis unduh melalui internet dan beberapa tulisan lain yang berkaitan dengan topik dari penulis. Keseluruhan sumber-sumber tersebut kemudian penulis selaraskan dan kaji dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Novasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak mengatur secara spesifik terkait dengan pengertian novasi. Novasi dapat diartikan sebagai pembaruan utang yang disertai dengan hapus atau hilangnya perikatan yang sebelumnya.¹⁰ Jika ditelusuri kembali, dalam Kitab Undang-

⁹ Putri, Corry Angelica Bintania Dwi, Achmad Busro, and Ery Agus Priyono. "Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016): 1-11.

¹⁰ Supriyanto, Edi. "Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi dalam Kredit Perbankan" *Yure Humano Journal* 2, No. 1 (2018): 70-95, hal. 86

Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata menyebutkan istilah tentang pembaruan utang termasuk jenis-jenisnya dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdata. Disebutkan bahwasannya dalam KUHPerdata bahwa novasi adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan sekaligus timbulnya perikatan lain yang dihidupkan berdasarkan persetujuan antara debitur dan kreditor lama.¹¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pembaruan utang atau novasi ini bisa dilakukan setelah adanya persetujuan perjanjian utang-piutang, serta debitur tidak dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditor yang bersangkutan. "Agar dapat dikatakan sebagai suatu pembaruan utang atau novasi harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

a. Merupakan persetujuan pembaruan utang;

Novasi juga sama seperti syarat dasar dari sebuah perjanjian, yakni adanya kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sepakat akan suatu hal tertentu.

b. Dibuat dalam bentuk akta notaris;

Novasi ini harus dilakukan dalam bentuk tulisan yang termuat pada suatu akta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1415 KUHPerdata yang menyebutkan bahwasannya "kesepakatan membuat pembaruan utang tidak boleh diperkirakan; maksud dan tujuan seseorang untuk menyepakati persetujuan tersebut harus termuat dan tercantum dalam isi akta".

c. Dilakukan setelah ada perjanjian atau persetujuan utang-piutang;

Terlebih dahulu sebelum dilakukan pembaruan utang atau novasi, haruslah ada perjanjian utang-piutang. Manakala belum ada perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditor, maka novasi atau pembaruan utang ini tidak dapat dilakukan.

d. Dilakukan jika debitur tidak mampu membayar utang-utangnya;

Unsur ini juga tidak kalah penting, manakala memang debitur masih sanggup untuk membayar utang-utangnya maka novasi atau pembaruan utang juga tidak dapat dilaksanakan. Novasi atau perjanjian pembaruan utang hanya dapat dilakukan manakala debitur memang secara nyata tidak dapat membayar kewajiban atau utang-utangnya."¹²

Terlepas masih awam ditelinga masyarakat, namun tidak sedikit pula masyarakat yang sudah mengetahui apa novasi itu sendiri. "Novasi ini seringkali digunakan oleh masyarakat khususnya mereka sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam rangka menjalankan usaha atau ingin mendirikan usaha baru. Merujuk pada Pasal 1413 KUHPerdata novasi atau pembaruan utang dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Novasi Obyektif*

KUHPerdata menjelaskan bahwa maksud dari novasi obyektif adalah seseorang kreditor maupun debitur membuat perikatan baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karena kreditor lama itu sendiri. Maksudnya adalah pembaruan utang ini dimaksudkan untuk merubah utang yang sebelumnya. Peristiwa hukum yang timbul disini adalah perikatan yang lama dirubah dengan perikatan baru dengan tujuan untuk membahas pokok persoalan terkait utang-utangnya tanpa merubah pihak kreditor maupun debitur;

¹¹ *Ibid.*

¹² Permana, I.G.A. "Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan Yang Mengalami Kerugian" *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019): 316-328, hal. 321

2. *Novasi Subyektif Aktif*

Maksud dari novasi subyektif aktif adalah seseorang baru ditunjuk untuk mengganti utang dari seseorang yang berutang sebelumnya, kemudian yang berpiutang terbebas dari perikatan yang dibuat sebelumnya. Artinya debitur maupun kreditur yang lama digantikan dengan debitur atau kreditur yang baru untuk mengganti utang yang sebelumnya ditanggung oleh kreditur yang lama. Novasi subyektif aktif ini menimbulkan akibat dimana kreditur yang lama akan terbebas dan tidak memiliki hubungan hukum lagi terkait dengan perikatan yang sudah disepakati sebelumnya;

3. *Novasi Subyektif Pasif*

Kebalikan dari novasi subyektif aktif, dimana sebagai akibat dari perjanjian baru, seseorang yang baru ditunjuk untuk mengganti utang sebelumnya, kemudian yang berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Singkatnya kreditur menyepakati bahwa debitur lama akan dibebaskan dari hak dan kewajibannya.¹³

Dari penjelasan tersebut kita dapat menarik benang merah bahwasannya novasi juga merupakan suatu perjanjian, namun perjanjian pembaruan utang yang diawali dengan perjanjian utang-piutang antara kedua belah pihak. Selayaknya perjanjian pada umumnya, tentu sebelum dilakukan perjanjian pembaruan utang atau novasi ini harus sesuai dengan asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan perjanjian adalah "tindakan hukum yang dilaksanakan atas dua atau beberapa subyek hukum yang secara bersama-sama menyepakati kepada dua atau beberapa subyek hukum lainnya". Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan adanya dua subyek hukum atau lebih yang sama-sama mengikatkan dirinya untuk berbuat sesuatu yang sudah diperjanjikan dan para pihak menyepakatinya.¹⁴ "Sudah barangtentu bahwasannya semua pihak yang sudah mengikatkan dirinya wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian tersebut.¹⁵

Karena novasi atau perjanjian pembaruan utang masuk kedalam kategori perjanjian, baru bisa diakui sebagai perjanjian yang utuh setelah terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Novasi sebagai suatu perjanjian dikatakan sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta yang menyebutkan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) Ada konsensus dari para pihak yang melakukan perjanjian, maksudnya ada para pihak yang setuju untuk melakukan perjanjian yang terdiri dari 2 (dua) atau beberapa subyek hukum yang setuju;
- b) Para pihak cakap dalam melakukan perjanjian, maksud cakap disini adalah para pihak harus sudah dewasa menurut peraturan perundang-undangan khususnya KUHPerduta;
- c) Perjanjian tersebut lahir karena suatu hal tertentu, maksud dari suatu hal tertentu adalah adanya objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Obyek yang dimaksud tentunya memiliki nilai bagi para pihak yang mengikatkan dirinya;

¹³ Setyaningrum, A., Saptanti, N. dan Imanullah, M. N. "Problematika Yuridis Pelaksanaan Novasi Subyektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia" *Jurnal Repertorium* 4, (2015): 19-30, hal. 21

¹⁴ Adi Lestari, A.A. "Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, No. 2 (2016): 337-352, hal. 338

¹⁵ Anggara Paramarta, I. G. B. A. "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga" *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 1 (2017): 75-83, hal. 77

- d) Suatu hal tertentu tersebut halal dan diperbolehkan, apa yang disepakati sebelumnya terkait hal-hal tertentu tersebut tidak melanggar norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.”¹⁶

3.2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Permasalahan Kredit Macet Pada Bank Dialihkan Melalui Novasi

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secara sederhana bahwa novasi dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian pembaruan utang yang melibatkan para pihak yang mempunyai kepentingan, perjanjian pembaruan utang tersebut disetujui secara sadar oleh para pihak dan bertujuan untuk mengganti perjanjian sebelumnya dengan perjanjian baru. Penggantian tersebut tidak hanya pada obyek perjanjiannya saja, namun juga bisa penggantian dari subyek perjanjiannya. Selama ada persetujuan dari para pihak secara sadar selayaknya perjanjian pada umumnya, novasi atau pembaruan utang ini dapat dilaksanakan.

Sebelum membahas akibat hukum dari dilaksanakannya novasi dalam permasalahan kredit macet pada bank, kita harus melihat terlebih dahulu faktor penyebab terjadinya kredit macet pada bank itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan kredit oleh debitur;

Diawal melakukan perjanjian kredit, pihak debitur sejatinya sudah harus mengetahui tujuan mengapa ia melakukan perjanjian kredit dengan bank yang bersangkutan. Manakala sudah terjadi persetujuan tentang perjanjian kredit, setiap kredit yang sudah diperoleh debitur dari bank melalui perjanjian sebelumnya harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati diawal. Penggunaan kredit yang berlawanan dengan tujuan akan membuka peluang debitur tidak bisa mengembalikan kredit sebagaimana mestinya. Ambil contoh ketika seorang debitur melakukan perjanjian kredit untuk kepentingan jasa angkutan umum, namun debitur menggunakannya untuk kepentingan sektor pertanian dengan membeli bibit. Ketika nantinya gagal panen, maka besar kemungkinan debitur akan merugi dan tidak dapat membayar pelunasan kredit tersebut.

b. Ketidakmampuan debitur dalam mengelola usaha;

Debitur atau nasabah bank dalam hal ini sudah menggunakan kredit yang diperjanjikan sebagaimana mestinya, namun kurang mampu mengelola kredit itu sendiri. Ketidakmampuan tersebut maksudnya dalam praktek pengelolaan usahanya, debitur tidak mengelolanya dengan baik. Ketidakmampuan tersebut dapat disebabkan karena tidak profesionalnya debitur dalam menjalankan pekerjaan usahanya, kurang menguasai secara teknis dari usaha yang sedang ia jalankan. Akibat kedua hal tersebut adalah kurang maksimalnya usaha yang sedang dijalankan, sehingga mempengaruhi minat konsumen dan produk yang ditawarkan serta berpengaruh pula pada kelancaran dari pelunasan kredit nantinya.

c. Itikad tidak baik oleh debitur.

Tidak menutup kemungkinan ada memang debitur atau nasabah bank yang dengan sengaja mendapatkan kredit dari bank, namun setelah diperoleh kredit tersebut yang bersangkutan tidak dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Hal tersebut dapat kita nilai bahwa debitur atau nasabah bank seperti itu memang sudah memiliki itikad yang tidak baik untuk membobol bank itu sendiri.¹⁷

¹⁶ Permana, I.G.A., *Op. cit.* hal. 322

¹⁷ Goni, R. Y. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan" *Lex Crimen* 5, No. 7 (2016): 5-11, hal. 7

Untuk mengatasi potensi timbulnya kredit macet pada bank perlu dilakukan beberapa upaya-upaya tertentu. Sebelum memasuki upaya novasi atau perjanjian pembaruan utang, kita melihat terlebih dahulu penyelesaian kredit macet pada perbankan melalui UU Perbankan itu sendiri. Peraturan tersebut mengatur pada Pasal 12A terkait dengan permasalahan kredit macet, dimana ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan membeli agunan sebagian atau seluruhnya. Dimaksudkan membeli agunan tersebut adalah untuk mempercepat penyelesaian kewajiban dari debiturnya. Tidak diperbolehkan bagi bank untuk memiliki agunan yang dibelinya dan harus dijual kembali secepatnya agar hasil penjualan tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank.

Kemudian bank dapat pula mempergunakan upaya hukum novasi sebagai salah satu bentuk antisipasi dari adanya kredit macet pada perjanjian kredit bank. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa novasi ini adalah perjanjian pembaruan utang yang pelaksanaannya memerlukan persetujuan secara sadar oleh para pihak baik dari pihak bank maupun dari nasabah atau debitur. Karena memerlukan persetujuan dari para pihak, bank maupun debitur dapat menentukan apakah novasi atau perjanjian pembaruan utang ini akan difokuskan pada subyek atau obyek dari perjanjian sebelumnya. Manakala novasi atau pembaruan utang ini berfokus pada obyek dari perjanjian, maka dipergunakan novasi obyektif. Dimana sebagaimana yang telah dijelaskan, novasi obyektif ini mengubah obyek perjanjian sebelumnya ke obyek perjanjian yang baru yang telah disetujui tanpa mengubah subyeknya. Sebaliknya manakala yang ingin diubah adalah subyeknya, maka berlaku novasi subyektif aktif atau pasif.

Perjanjian pembaruan utang atau novasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu antisipasi untuk mengatasi kredit macet pada bank. Hal tersebut dikarenakan bank hanya perlu untuk melakukan perjanjian kembali dengan debitur terkait dengan pembaruan utang atau novasi manakala debitur tidak dapat melunasi kewajibannya. Kembali lagi perjanjian pembaruan utang atau novasi ini harus memerlukan persetujuan dari para pihak baru dapat dijalankan, jika debitur tidak setuju maka novasi tidak dapat dijalankan. Manakala dalam suatu waktu perjanjian pembaruan utang atau novasi ini dilakukan oleh bank dan disetujui oleh debitur, maka akibat hukumnya akan terlihat dari novasi mana yang dipilih dari para pihak. Secara garis besar, berdasarkan analisis penulis gambarkan sebagai berikut:

- 1) Manakala yang dipilih adalah novasi obyektif, akibat hukum yang ditimbulkan adalah hutang lama dari debitur akan hilang dan pada saat yang bersamaan akan timbul hutang baru. Dimana hutang baru tersebut terkait dengan syarat pelunasan, tenggat waktu dan segala hal yang sudah diatur dalam perjanjian baru bisa berbeda dengan perjanjian yang lama;
- 2) Jika dipilih novasi subyektif maka akibat hukumnya hutang lama tetap ada dan tidak berubah, namun perubahan terjadi pada subyeknya khususnya bagi debitur. Apabila novasi subyektif aktif, maka debitur lama tetap memiliki tanggungjawab untuk melunasi apabila debitur yang baru juga tidak mampu

untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya jika novasi subyektif pasif, maka debitur lama akan terbebas dari hutang dan perjanjiannya. Disamping itu baik novasi obyektif maupun novasi subyektif, perlu adanya persetujuan dari pihak debitur dan bank terkait hal tersebut.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa novasi dapat pula dikatakan sebagai perjanjian pembaruan utang. Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUHPerduta. Novasi ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu novasi obyektif, novasi subyektif aktif dan novasi subyektif pasif. Karena novasi atau perjanjian pembaruan utang ini merupakan perjanjian, maka dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari para pihak dan memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Novasi atau perjanjian pembaruan utang ini dapat dipergunakan sebagai salah satu caraantisipasi untuk mengatasi permasalahan kredit macet pada bank, karena memerlukan persetujuan dari pihak bank dengan debitur untuk menjalankannya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian pembaruan utang ini tergantung dari para pihak apakah akan mengubah obyek atau subyek dari perjanjian itu sendiri. Manakala yang dipilih adalah novasi obyektif maka akan menghapus hutang dari perjanjian yang lama dan menimbulkan hutang dari perjanjian baru. Apabila novasi subyektif yang dipilih maka dapat menghapuskan tanggungjawab dari debitur lama, tergantung apakah novasi subyektif yang dipilih adalah novasi subyektif aktif atau pasif. Hal yang perlu digarisbawahi adalah novasi atau perjanjian utang dapat dijalankan jika sudah mendapat persetujuan dari para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nahdhah, (2022), *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin)

Jurnal

Apsaridewi, K. I. "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 17, No. 1 (2023): 59-73

Anggara Paramarta, I. G. B. A. "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga" *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 1 (2017): 75-83

Adi Lestari, A.A. "Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, No. 2 (2016): 337-352

Goni, R. Y. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan" *Lex Crimen* 5, No. 7 (2016): 5-11

Mertha Yasa, G. B. dan Surata, I. N., "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Novasi Pada PT. BPR Padma Cabang Singaraja" *Kertha Widya Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2016): 16-30

Permana, I. G. A. "Penggunaan Upaya Hukum Novasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan Yang Mengalami Kerugian" *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019): 316-328

- Putri, Corry Angelica Bintania Dwi, Achmad Busro, and Ery Agus Priyono. "Mekanisme Novasi Subjektif Pasif Dengan Adanya Delegasi (Studi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016): 1-11
- Supriyanto, Edi. "Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi dalam Kredit Perbankan" *Yure Humano Journal* 2, No. 1 (2018): 70-95
- Setyaningrum, A., Saptanti, N. dan Imanullah, M. N. "Problematika Yuridis Pelaksanaan Novasi Subyektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia" *Jurnal Repertorium* 4, (2015): 19-30
- Suleman, N.H. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet" *Jurnal Ilmiah AL-Syir'ah* 5, No. 2 (2007): 1-16
- Widayati, Ratna, dan Utari Herman. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang." (2019)
- Yasid, M., Ramayanti, R. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan" *Jurnal Darma Agung* 17, No. 3 (2019): 1201-1208, hal. 1202

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan